



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sikka pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal termasuk Raudhatul Athfal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar termasuk Madrasah Aliyah atau sederajat.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP termasuk Madrasah tsanawiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
10. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan sebelum 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun ; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 12

- (1) Sekolah penyelenggara pendidikan khusus, sekolah penyelenggara pendidikan layanan khusus dan/atau sekolah yang berada di desa tertinggal, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 huruf a, juga berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana pada ayat (1) kepada sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang :

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 14

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta yang berdomisili sesuai zonasi yang ditetapkan Bupati.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu zonasi yang sama dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Kuota paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi :
 - a. peserta didik tidak mampu; dan /atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/wali terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Penetapan zonasi dilakukan oleh Bupati pada setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di wilayah tersebut.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Penetapan zonasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c di tujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 di kecualikan untuk :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah kerja sama;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama;
- e. sekolah di desa tertinggal, dan

- f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, berhitung.

Pasal 24

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luar jaringan, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal yang sama dengan sekolah, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam, dari dan/atau ke luar Daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD di luar negeri dapat pindah ke SD dalam wilayah Daerah setelah memenuhi persyaratan :
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah lama;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di luar negeri dapat diterima di SMP dalam wilayah Daerah setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB VI

SANKSI

Pasal 34

- (1) Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 14, Pasal 15 ayat (7), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;

- c. pembebasan tugas; dan /atau
 - d. pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

